

SKRIPSI

**ANALISIS KEABSAHAN AKAD JUAL BELI OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus pada Jual Beli Handphone di Pasar Sekampung)**

Oleh:

**AYU ANNISA
NPM.1702090068**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS KEABSAHAN AKAD JUAL BELI OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus pada Jual Beli Handphone di Pasar Sekampung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AYU ANNISA
NPM.1702090068

Dosen Pembimbing: Sainul, SH., MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Ayu Annisa**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **AYU ANNISA**
NPM : 1702090068
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **ANALISIS KEABSAHAN AKAD JUAL BELI OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Jual Beli Handphone
di Pasar Sekampung)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2022
Pembimbing,



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS KEABSAHAN AKAD JUAL BELI OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Jual Beli Handphone
di Pasar Sekampung)**

Nama : **AYU ANNISA**
NPM : 1702090068
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2022
Pembimbing,


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 1134 / In. 28.2 / D / PP. 00.9 / 09 / 2022

Skrripsi dengan Judul: ANALISIS KEABSAHAN AKAD JUAL BELI OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Jual Beli Handphone Di Pasar Sekampung), disusun oleh: Ayu Annisa, NPM: 1702090068, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/27 Juni 2022


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Sainul, SH, MA.

Penguji I : Muhamad Nasrudin, MH

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, MH

Sekretaris : Mu'adil Faizin, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



ABSTRAK

ANALISIS KEABSAHAN AKAD JUAL BELI OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Jual Beli Handphone di Pasar Sekampung)

Oleh :
Ayu Annisa
NPM : 1702090068

Jual beli merupakan pertukaran barang yang memiliki nilai tukar dengan kesepakatan bersama tanpa paksaan. Jual beli sendiri memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Adapun rukun dan syarat yaitu adanya ijab dan qabul antara kedua belah pihak, berakal sehat, ada barang yang diperjualbelikan, milik sendiri dan tiak ada paksaan dari siapapun. Syarat nya ialah berakal sehat maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya atau orang yang belum mumayyiz tidak sah. Dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan. Adapun jual beli yang dilakukan anak dibawah umur dalam membeli handphone di desa sumbergede pasar sekampung yang mana dalam prakteknya dalam masyarakat yaitu anak tersebut sudah mumayyiz dan dalam transaksinya ada yang di damping oleh orangtuanya ada juga yang di damping oleh teman sebayanya.

Kecakapan Hukum merupakan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam segala bidang hukum, karena setiap perbuatan hukum memerlukan kecakapan hukum. Jika seseorang yang belum cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatannya tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibatalkan. Kecakapan hukum ini adalah suatu dasar penentuan seseorang dapat menerima hak atau melakukan perbuatan hukum atau tidak. Dalam kajian ushul fiqh seseorang memiliki seseorang memiliki kriteria-kriteria kecakapan hukum tertentu, baik dalam menerima hak maupun dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum. Misalnya seperti usia dewasa atau usia mukallaf. Dalam hal ushul fiqh, mukallaf mukallaf tidak ditentukan oleh batas usianya namun dilihat dari munculnya tanda-tanda fisik yang menunjukkan kedewasaan seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki.

Handphone disini adalah sebagai objek yang merupakan benda bergerak, bisa dipindahkan kemana saja. Handphone sebagai objek hukum telah memenuhi persyaratan hukum yaitu dapat digunakan, dapat diperdagangkan, bernilai ekonomis, dan dapat dinilai dengan uang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yaitu penjual dan pembeli handphone di pasar sekampung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif untuk kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akad jual beli handphone yang dilakukan oleh pembeli yang masih dibawah umur.

Kata Kunci : Jual Beli, Kecakapan hukum, Handphone

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ayu Annisa
Nomor Pokok Mahasiswa : 1702090068
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan ini, bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam bagian Daftar Pustaka.

Metro, Juni 2022

Yang Menyatakan,



Ayu Annisa

NPM. 1702090068

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. Al-Nisa [4]: 29).

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dan peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua Orangtua ku Ibu Saminah dan Ayah Anang tercinta yang selama ini senantiasa berdo'a serta selalu memberikan dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakak kakakku tersayang Analia, Asep Sanjaya, Dian Apriandi, dan kakak iparku Retno Isnaini yang selalu memberikan semangat dalam kondisi apapun agar tercapainya kesuksesan untukku.
3. Keluarga Besar Civitas Akademika IAIN metro khususnya kepada Dosen Pembimbing Bapak Sainul, S.H., MA., yang telah membagi ilmu, membimbing serta memberikan arahan kepada peneliti demi selesainya skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku tersayang Lerita, Hastin Ratna Sari, dan Ana Ulfa Fiana Terimakasih atas kebersamaannya, saling memotivasi, membantu dan mendoakan selama menempuh pendidikan di IAIN Metro.
5. Almamater tercinta, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro Angkatan 2017.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Sainul, SH., MA, selaku sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2022

Peneliti



Ayu Annisa

NPM.1702090068

ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad Jual Beli	10
1. Pengertian Jual Beli.....	10
2. Dasar Hukum Islam Tentang Jual Beli	10
3. Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum.....	11
4. Kriteria Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Menuut Ushul Fiqh	13
B. Teori Terkait Amwal.....	16
1. Subjek Hukum.....	17
2. Objek Hukum	19
3. Kepemilikan Benda.....	20

C. Keabsahan Jual Beli	22
1. Rukun Jual Beli	22
2. Syarat Sah Jual Beli	23
3. Masalah Pembayaran	27
4. Penyerahan Barang.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	35
1. Sejarah Berdirinya Pasar Sekampung	35
2. Letak Geografis Pasar Sekampung.....	35
3. Sarana dan Prasarana yang ada di Pasar Sekampung.....	36
4. Struktur Organisasi Pengelolaan Pasar	36
B. Praktek Jual Beli Handphone Oleh Anak di Bawah Umur di Pasar Sekampung.....	37
C. Analisis Keabsahan Akad Jual Beli Handphone Oleh Anak di bawah Umur	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Surat Keterangan Uji Kesamaan (Similarity Chek)
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Alat Pengumpulan Data
8. Dokumentasi
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang komprehensif (*rahmatan lil'alam*), hal tersebut termasuk mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia yang telah disampaikan Rasulullah SAW.¹ Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup bermasyarakat, selalu berhubungan dengan satu sama lain, termasuk untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya. Pergaulan tersebut dalam manusia di sebut dengan bermuamalat.²

Muamalah adalah bentuk bagian dari salah satu hukum Islam yang mengatur adanya hubungan antar manusia dalam bermasyarakat, berhubungan dengan kebendaan maupun kewajiban.³

Jual beli dalam Islam bisa diartikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dan yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya dengan cara yang diperbolehkan. Dalam jual beli atau berbisnis seorang umat muslim mempunyai tujuan. Dalam berbisnis seorang muslim bukan hanya memperhatikan kehalalan dan keuntungannya yang besar tetapi juga keberkahannya karena tidak setiap yang halal itu berkah. Keberkahan akan memberikan kebahagiaan yang abadi. Persoalan

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 9.

keuntungan yang akan di peroleh hendaknya dijadikan sebuah sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain, Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar suka sama suka, Penjual melepas barang dagangan dengan ikhlas dan pembeli memberi dagangannya dengan puas pula, penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.

Transaksi jual beli mengandung rukun dan syarat yang harus diterapkan yakni orang yang berakad, objek atau benda yang diperjualbelikan, dan ada nilai tukar pengganti barang, dan ijab qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Qobul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad. Sedangkan jual beli harus memenuhi syarat jual beli yang mencakup baligh, berakal sehat, ada benda atau barang di perjualbelikan, dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.

Aqid yaitu orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Secara umum *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. *Aqid* terdiri dari 2 pihak yaitu, penjual dan pembeli.⁴

Ulama Hanafiyah dan Hanbali mensyaratkan *aqid* harus berakal, sudah mumayyiz dan anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang

⁴Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 24

dilontarkannya dapat dipahami serta berumur minimal 7 tahun. Ulama syafi'iyah dan Maliki mensyaratkan *aqid* harus baligh.

Jumhur ulama menetapkan rukun jual beli yaitu orang yang berakad, shighat, barang yang dibeli, nilai tukar pengganti barang.⁵ Syarat barang yang dibeli harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan dan merupakan milik penuh penjual.⁶ Oleh karena itu, jual beli bangkai, darah, daging babi dan barang lain yang menurut syara' tidak ada manfaatnya maka hukum jual beli tersebut tidaklah sah.⁷

Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan jual beli dalam surat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Ayat Al-Qur’an tersebut menjelaskan tentang larangan mendapatkan harta yang di dapatkan dengan cara bathil atau tidak benar. Permasalahan dalam harta yang bathil tidak selalu membicarakan zat yang terkandung dalam harta tersebut, namun juga berkaitan dengan jalan yang ditempuh untuk mendapatkannya.

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta Kencana, 2013), 102.

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),

102.

⁷*Ibid*, 103.

Keabsahan jual beli dapat dilihat dari rukun dan syarat jual beli, pembayaran dan serah terima barang. Salah satu rukun jual beli adalah aqid (penjual dan pembeli) sebagai subjek hukum ditandai dengan cukupnya umur pembeli dan penjual. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa keabsahan jual beli, pembeli dan penjual sangat erat kaitannya dengan kecakapan bertindak hukum yang terkait dengan usia, jenis barang sebagai dasar timbulnya kepemilikan barang (amwal).

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis telah melakukan survey di desa sumbergede kecamatan sekampung dengan menemukan fenomena akad jual beli handphone yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh seorang penjual handphone dapat diketahui bahwa anak yang membeli handphone tersebut tergolong dalam anak yang mumayyiz dikarenakan anak tersebut mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hasil wawancara menunjukkan bahwa selama ini ada beberapa anak yang masih dibawah umur membeli handphone tanpa di dampingi orangtuanya. Dan ada banyak juga anak yang membeli handphone didampingi orangtuanya saat membeli handphone. Pernyataan si penjual bahwa si penjual akan melayani siapapun pembeli asalkan pembeli itu membayarnya dengan cash karna syarat utama dalam proses pembelian ini tidak ada akad berhutang. Dan si penjual dengan mudah menjual handphone kepadanya karena pembeli dan penjual tersebut saling mengenal sehingga si penjual dengan keridhoan bersedia melakukan akad jual beli dengannya. Ikatan perkenalan antara si penjual dan pembeli ini menyebabkan saling adanya

kepercayaan antara penjual handphone dan pembeli sehingga bisa terjadi akad jual beli tersebut.

Pada sisi lain, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak seperti jual beli permen, pisang goreng dan lain-lain. Hal ini erat kaitannya dengan objek hukum (barang) yang dikelompokkan atas benda tetap dan bergerak.

Fakta yang didapat dari hasil wawancara survey menunjukkan bahwa jual beli handphone diketahui dilakukan oleh pembeli yang masih dibawah umur. Hal tersebut merupakan fenomena yang penting dikaji karena jual beli merupakan suatu perbuatan muamalah yang sering kali dilakukan oleh manusia, sehingga kita harus benar-benar faham tentang adanya hukum Islam yang mengatur tentang jual beli sehingga kita bisa menjalankannya dengan baik.

Islam mengatur permasalahan ini secara rinci sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syari'at. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk mengkaji lebih jauh menggali tentang keabsahan akad jual oleh anak dibawah umur dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Islam). Untuk melakukannya penulis akan menerapkan penelitian kualitatif yang berjudul analisis keabsahan akad jual beli oleh anak dibawah umur dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus pada jual beli handphone di pasar sekampung).

B. Pertanyaan Penelitian

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, penulis menetapkan pertanyaan penelitian, antara lain: "Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi

syariah terhadap keabsahan akad jual beli handphone oleh anak dibawah umur di Desa Sumbergede, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut penulis menetapkan tujuan penelitian untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan akad jual beli handphone oleh anak dibawah umur di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritikal maupun praktikal, antara lain:

a. Manfaat Teoritikal

Secara teoritikal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa transfer teori teori penting yang terkait tentang jual beli handphone yang dilakukan oleh anak dibawah umur khususnya berupa teori teori hukum ekonomi syariah yang terkait tentang keabsahan akad. Oleh karena itu masyarakat pada umumnya dan pembaca proposal ini pada khususnya akan mendapatkan informasi keilmuan dan pencerahan tentang hal tersebut.

b. Manfaat Praktikal

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada penjual handphone dengan menyuguhkan informasi terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli handphone oleh anak dibawah

umur. Khususnya penjual melalui penelitian ini dapat mengakses info tentang pentingnya keabsahan akad yang terjadi pada jual beli handphone oleh anak yang masih dibawah umur.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembeli handphone dengan memberikan informasi yang terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli handphone. Khususnya pembeli handphone yang masih dibawah umur dapat melibatkan orang dewasa yang dipercayainya dalam proses jual beli. Sebisamungkin, pembeli dibawah umur tersebut meminimalisir transaksi jual beli dengan mewakilkan transaksi kepada walinya.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti lainnya sebagai salah satu rujukan penelitian sehingga para peneliti lainnya tidak hanya mengetahui teori tentang jual beli handphone oleh anak dibawah umur, tetapi juga dapat mengetahui secara jelas tentang langkah langkah teknis penelitian.

D. Penelitian Relevan

Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa penelitian relevan untuk mendapatkan perbandingan tentang hal hal penting yang dapat diambil hikmah dari beberapa penelitian relevan. Adapun beberapa penelitian relevan tersebut antara lain:

1. Akmal Ramadhana, *Jual Beli Handphone Oleh Anak Yang Belum Dewasa Dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Tentang Keabsahan Akad)*.

Adapun tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap jual beli handphone yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa serta untuk mengetahui bagaimana keabsahan akad jual beli terhadap jual beli handphone yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Sedangkan tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan akad jual beli handphone oleh anak belum dewasa yang akan ditinjau dari Al-Qur'an, dan Ijtihad para Ulama.

2. Annisa Rismawati, *Tinjauan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (Online)*.

Tujuan penelitian tersebut yakni untuk mengetahui pandangan dan akibat hukum yang ditimbulkan dalam transaksi jual beli secara elektronik (online) apabila para atau salah satu pihaknya adalah anak dibawah umur dan dianalisis.

Adapun hasil penelitian ini diperoleh bahwa apabila dikaitkan dengan hukum perjanjian maka ketentuan dalam jual beli secara online harus tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu apabila para pihaknya tidak cakap hukum maka perjanjian dapat dibatalkan.

3. Rafita Sari Oktavia, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hp Refurbished*.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pelaksanaan jual beli HP *refurbished* pada toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang

dilakukan melalui tiga tahapan yaitu penawaran, pengecekan barang, dan pembayaran. penyebab terjadinya jual beli ini dikaji dari sisi penjual dan pembeli, Pertama dari sisi penjual yaitu meliputi faktor kesediaan barang, minat pembeli, dan faktor kelayakan barang. Kedua, dari sisi pembeli yaitu meliputi faktor merk, harga, dan pengaruh lingkungan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi jual beli adalah tukar menukar barang dengan harta secara suka rela, atau memindah kepemilikan (barang yang dimiliki) dengan pengganti berdasarkan cara-cara yang dibolehkan.¹ Jual beli secara bahasa bermakna memiliki dan membeli. Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Atau dengan kata lain secara *syara'* jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.²

Menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³ Menukar sesuatu dengan sesuatu berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan *syara'*.⁴

2. Dasar Hukum Islam Tentang Jual Beli

Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh

¹Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*, (Universitas Muhamadiyah Yogyakarta: LP3M, 2017), 115.

²Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 44.

³Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018), 6.

⁴Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang, 2018), 29.

masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkan jual beli dalam Islam yaitu terdapat Q.S An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ (سورة النساء, ٥)

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S. An-Nisa: 5)*

Rasulullah saw bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: *“Ditiadakan hukum dari tiga orang, ialah dari anak-anak sehingga sampai usia baligh, dari orang tidur sehingga ia bangun, dan dari orang gila sehingga sehat kembali”.*⁵

Demikian juga kalau hanya berpegang pada madzhab Syafi’i, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum dewasa hukumnya tidak sah. Padahal saat ini orang tua sudah terbiasa menyuruh anaknya yang masih kecil untuk belanja ke toko membeli keperluan sehari-hari. Untunglah dalam hal ini ada madzhab Hanafi, Maliki, Hambali membenarkan anak kecil yang cerdas (*shabiy mumayyiz*) melakukan transaksi jual beli.⁶

3. Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum

Arti Kecakapan menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu. Adapun maksudnya yaitu kewenangan seseorang

⁵Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 16.

⁶Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, (Bogor: IPB Press, 2013), 49.

untuk menerima suatu hak seperti menerima hadiah, warisan dan lain sebagainya atau melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain atau wewenang untuk mempunyai hak dan kewajiban yang sering juga disebut kecakapan hukum. Pengertian hukum orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-hak itu serta hak-hal yang mempengaruhi kecakapan itu.⁷

Menurut kajian ushul fiqh yang dimaksud dengan subjek hukum atau *mahkum alaih* adalah *mukallaf*, yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Seorang manusia belum dikenakan *taklif* (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum, seseorang yang cakap bertindak hukum menurut ushul fiqh disebut dengan *ahliyah*.⁸

Ahliyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain atau transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain.

Kecakapan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam segala bidang hukum, karena setiap perbuatan hukum memerlukan

⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW) (Jakarta :Sinar Grafika, 2006), 19

⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 305-308

kecakapan hukum. Jika orang yang belum cukup umur melakukan perbuatan hukum, maka perbuatan tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibatalkan. Sehingga kecakapan hukum ini adalah suatu dasar penentuan seseorang dapat menerima hak atau melakukan perbuatan hukum atau tidak.

Dalam kajian ushul fiqh seseorang memiliki kriteria-kriteria kecakapan hukum tertentu, baik dalam hal menerima hak maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum. Misalnya seperti usia dewasa atau usia mukallaf. Dalam ushul fiqh, mukallaf tidak ditentukan oleh batas usianya namun dilihat dari munculnya tanda-tanda fisik yang menunjukkan kedewasaan seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki.

4. Kriteria Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Ushul Fiqh

Dalam kajian ushul fiqh bahwa hukum adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa perintah, larangan, memilih atau ketetapan. Orang yang memiliki kecakapan untuk menerima hak dan melakukan perbuatan hukum adalah orang mukallaf. Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Ia pantas untuk menerima, melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Seluruh tindakan hukum mukallaf harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu diungkap tentang pembentuk hukum syara' serta perbuatan mukallaf.

a. Dasar *Taklif*

Adapun dasar *taklif* (pembebanan) adalah akal dan pemahaman. Akal yang mampu memahami itulah yang menjadi landasan *taklif*. Para ahli sepakat bahwa syarat mukallaf haruslah berakal dan faham. Karena *taklif* (pembebanan) adalah tuntutan, maka mustahil membebani sesuatu yang tidak berakal dan tidak faham seperti benda mati dan binatang. Sedang orang gila atau anak-anak yang hanya mempunyai pemahaman global terhadap tuntutan tanpa pemahaman yang rinci bahwa tuntutan itu merupakan perintah atau larangan yang mempunyai dampak pahala atau siksa, atau bahwa yang memerintah adalah Allah swt. Yang harus ditaati, maka statusnya untuk memahami secara rinci sama halnya dengan binatang atau benda mati tidak mampu memahami tuntutan yang dasar.⁹

b. Mahkum '*Alaih*

Mahkum '*alaih* adalah orang yang mampu memahami perintah Allah dengan perbuatannya, atau disebut juga dengan sebutan mukallaf.¹⁰

Abdul karim ibn Ali ibn Muhammad an-Namlah mensyaratkan mukallaf kepada orang yang baligh, berakal, dan memahami perintah Allah.¹¹

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 532

¹⁰ Akiyuddin Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Daar al-Kutub, 1971), 275

¹¹ Abdul Karim ibn Muhammad an-Namlah, *al-Jami' Limasail Ushulul Fiqh*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2000), 52

c. Ahliyah Atau Cakap

Dari segi etimologi, ahliyyah berarti “kecakapan menangani suatu urusan”. Misalnya seseorang dikatakan ahli untuk menduduki suatu jabatan atau posisi berarti ia punya kemampuan pribadi untuk itu. Adapun *ahliyyah* secara terminologi ialah : “*suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh syara’i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’*”.

Maksudnya, *ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalinya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara’. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti suatu transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Oleh sebab itu, jual belinya sah, hibahnya sah dan telah cakap untuk menerima tanggung jawab, seperti nikah, nafkah dan menjadi saksi.

Para ulama ushul fiqh membagi *ahliyyah* kepada dua bentuk, yaitu ahliyyah al-wujub dan *ahliyyah ada’*.

a. *Ahliyyah al-Wujub*

Adapun *ahliyyah al-wujub* adalah kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia ditinjau dari segi ia adalah manusia. Semenjak ia dilahirkan sampai menghembuskan nafas

terakhir dalam segala sifat, kondisi dan keadaannya.¹² *Ahliyyah al-Wujub* ini berlaku bagi setiap manusia, dengan keadaan bahwa ia adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berupa janin, anak-anak, mumayyiz, baligh pandai atau bodoh, berakal atau gila, sehat maupun sakit. Tidak ada manusia yang tidak memiliki ahliyyah al-Wujub, karena ahliyyah al-Wujub adalah sifat kemanusiannya.

b. *Ahliyyah al-Ada'*

Ahliyyah al-ada' atau kecakapan bertindak secara hukum adalah kepantasan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pada semua perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, sehingga semua perbuatannya menimbulkan akibat hukum, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan baginya.

B. Teori Terkait Amwal

Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.¹³

¹² Muhammad Mustofa az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Daar al-Khair, 2006), 492

¹³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 4

1. Subjek Hukum

Subjek Hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.¹⁴

Subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum (*legal personality*) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat diakui oleh hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.¹⁵

Macam-macam subjek hukum ada dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Manusia sebagai *natuurlijk persoon*, yaitu subjek hukum alamiah dan bukan hasil kreasi manusia, tetapi ada kodrat;
- b. Badan hukum sebagai *rechtspersoon*, yaitu subjek hukum yang menghasilkan kreasi hukum.¹⁶

Meskipun menurut hukum yang berlaku saat ini, setiap orang tanpa kecuali memiliki hak-haknya, akan tetapi dalam hukum, tidak semua dibolehkan melakukan perbuatan hukum sendiri dalam melaksanakan hak-haknya tersebut. Ada beberapa golongan orang yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga mereka itu harus diwakili atau dibantu oleh orang lain.¹⁷

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, mereka yang oleh dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga harus dibantu oleh orang lain, adalah:

¹⁴*Ibid.*, 3

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 57

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*, 58

- a. Orang yang belum dewasa. Orang-orang yang belum dewasa hanya melaksanakan hak dan kewajibannya diwakili atau dibantu oleh orang lain, atau sama sekali dilarang.
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan (*curatele*). Orang yang ditaruh di bawah pengampunan adalah orang yang dungu, sakit ingatan atau mata gelap, dan orang boros.
- c. Orang perempuan dalam pernikahan (wanita kawin). Khusus untuk perempuan yang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam hal membuat kontrak, memerlukan bantuan atau izin dari suami.¹⁸

Mengenai kategori orang yang cakap hukum, Sayyid Sabiq menyatakan bagi orang yang melakukan akad, dia harus berakal dan *mumayyiz*. Akad yang dilakukan orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* dianggap tidak sah. Apabila seseorang terkadang sadar dan terkadang hilang kesadarannya (gila), maka akad yang dilakukannya ketika sadar dinyatakan sah dan akad yang dilakukannya ketika tidak sadar (gila) dinyatakan tidak sah. Akad yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* dinyatakan sah, tetapi bergantung pada izin wali. Jika walinya memberi izin kepadanya untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan sah oleh syariat. Umur *tamyiz* menurut mayoritas ulama adalah 7 tahun.¹⁹

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dijelaskan mengenai kecakapan hukum yakni pada BAB II Subjek Hukum, Pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid.*, 59

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Tahkik & Takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 162

Pasal 2

- (1) Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun (delapan belas tahun) tahun atau pernah menikah.
- (2) Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

- (1) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.²⁰

2. Objek Hukum

Objek hukum adalah kepentingan bagi subjek hukum dan kepentingan itu mungkin:

- a. Besifat material dan berwujud yang dalam bahasa Indonesia disebut benda/barang,
- b. Bersifat immateriel, contohnya objek hak cipta yang tidak harus disamakan dengan hasil ciptaannya.²¹

²⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 5-6

²¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak.*, 65-66

Objek hukum dalam arti luas selain dapat berupa benda/barang yang sifatnya berwujud nyata (material) maupun tidak berwujud nyata (immaterial) juga dapat berupa perbuatan atau pekerjaan aktif atau pasif yang sifatnya berwujud nyata dan konkrit yang merupakan kepentingan bagi subjek hukum, karena menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban dari subjek hukum dimaksud dalam hubungan-hubungan hukum dengan subjek hukum lainnya.²²

Menurut doktrin hukum kontrak, untuk sahnya suatu perjanjian, maka objek hukum perjanjian harus memenuhi persyaratan hukum, yaitu:

- a. Dapat digunakan,
- b. Dapat diperdagangkan (diperbolehkan untuk dijualbelikan)
- c. Mungkin dilakukan
- d. Bernilai ekonomis
- e. Dapat dinilai dengan uang.²³

Pada penelitian ini, *handphone* sebagai objek jual beli telah memenuhi semua persyaratan objek hukum tersebut di atas, yaitu dapat digunakan, dapat diperdagangkan, mungkin dilakukan, bernilai ekonomis, dan dapat dinilai dengan uang.

3. Kepemilikan Benda

Kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.

²²*Ibid.*, 66

²³*Ibid*

a. Asas Pemilikan Amwal pasal 17

- 1) Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wata'ala untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup.
- 2) Infiradiyah bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
- 3) Ijtima'iyah bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.
- 4) Manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit.²⁴

b. Cara Perolehan Amwal Pasal 18

- 1) Pertukaran
- 2) Pewarisan
- 3) Hibah
- 4) Wasiat
- 5) Pertambahan alamiah
- 6) Jual beli
- 7) Luqathah
- 8) Waqaf, dan
- 9) Cara lain yang dibenarkan menurut syariah.²⁵

²⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 9-10

c. Prinsip Pemilikan Amwal Pasal 19

- 1) Pemilikan yang penuh, menimbulkan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu.
- 2) Pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu.
- 3) Kepemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan.
- 4) Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasharrufnya.
- 5) Pemilikan syarikat yang penuh ditasharrufkan dengan hak dan kewajiban secara proposiaonal.²⁶

C. Keabsahan Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi.

Rukun jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Adanya sighat akad yaitu *ijab* dan *qabul*
- b. Ada dua orang yang berakad dengan syarat berakal, mumayiz

²⁵*Ibid.*, 10

²⁶*Ibid.*, 10-11

- c. Ada barang yang diakadkan dengan syarat: suci, bermanfaat, milik orang yang berakad, bisa diserahkan, diketahui bentuknya, dan dapat dipegang.²⁷

2. Syarat Sah Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, *al-bai'* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli yang *pertamatentang* subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- a. Berakal sehat maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya, atau orang yang belum mumayyiz tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan) maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*), antara lain : barang ada atau tidak ada ditempat tapi penjual menyatakan

²⁷Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*, 116.

kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.

- d. Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- e. Syarat nilai tukar (harga barang), harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad.²⁸

Yang *kedua* tentang objeknya, yang dimaksud tentang objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Suci barangnya, maksudnya barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjualbelikan.
- b. Dapat dimanfaatkan, karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah buahan dll), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga, dll), dinikmati suaranya (TV, radio, dll) serta dipergunakan untuk keperluan bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll.
- c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang

²⁸ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang, UIN Maliki Malang, 2018), 33.

dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik yaitu tidak sah.

- d. Mampu menyerahkan, maksudnya penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- e. Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
- f. Barang yang diakadkan ditangan, sehingga perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Tentang cara membeda-bedakan kebendaan, dalam KUHPerdara dijelaskan pada pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 503. Tiap tiap kebendaan adalah bertumbuh atau tak bertumbuh.
- Pasal 504. Tiap tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut.
- Pasal 505. Tiap tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan : kebendaan dikatakan dapat dihabiskan, bilamana karena dipakai, menjadi habis.²⁹

²⁹ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 172-173

Penyerahan benda bergerak dimaksudkan agar penerima penyerahan menjadi pemilik dari benda yang diserahkan. Perihal tata cara pemilikan benda bergerak terdapat Pasal 584, 585, 610, 612, dan 613 sebagai berikut:

- Pasal 584. Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.
- Pasal 585. Barang bergerak yang bukan milik siapa pun, menjadi hak milik orang yang pertama-tama mengambil barang itu untuk dimilikinya.
- Pasal 610. Hak milik atas suatu barang didapatkan seseorang karena lewat waktu, bila ia telah memegang besit atau barang itu selama waktu yang ditentukan undang-undang dan sesuai dengan persyaratan dan pembedaan.
- Pasal 612. Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.
- Pasal 613. Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.³⁰

Ketiga, lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan

³⁰*Ibid.*, 191-196

pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Ini kebanyakan pendapat para ulama. Tetapi beberapa ulama lain berpendapat bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja.

Menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal. Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.
- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.³¹

3. Masalah Pembayaran

Tidak bisa disebut sebagai kegiatan transaksi kalau bukan diawali dengan perjanjian yang melahirkan keterikatan bagi pelakunya melalui syarat-syarat yang telah disepakati bersama sehingga berakhir dengan rela

³¹Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, 51–53.

sama rela yang ditandai tidak ada lagi tanggung menanggung. Hal ini terbukti dari penjelasan tersebut bahwa dengan adanya perjanjian lahiriah perikatan kedua belah pihak.

Selanjutnya persyaratan yang ditentukan bersama menjadi perwujudan kontrak yang mengikat dan tidak boleh keluar dari lingkaran kesepakatan tersebut. dengan adanya pembayaran terhadap hak-hak masing-masing melalui kewajiban masing-masing pula itu menjadi dasar terhindarnya hutang piutang antara kedua belah pihak. Penetapan harga pembayaran serta interval waktu pelaksanaan dibutuhkan dengan kwitansi yang tercatat di dalamnya jumlah pembayaran, untuk pembayaran apa, dalam jangka berapa lama waktunya jika itu menjadi butir kesepakatan.³²

4. Penyerahan Barang

a. Serah Terima Barang Pasal 81

- (1) Setelah akad dilakukan, pembeli wajib membayar harga dan penjual wajib menyerahkan barang.
- (2) Tata cara serah terima barang tergantung pada sifat, jenis atau kondisi barang yang dijual tersebut.

b. Pasal 85

- (1) Barang yang sudah dijual melalui akad tanpa syarat harus diserahkan pada tempat barang itu berada pada saat jual beli berlangsung.

³² Zaenudin Mansyur, *Kontrak Bisnis Syariah dalam Tataran Konsep dan Implementasi*, (Lombok: Pustaka Lombok, 2020), 15-16

- (2) Pembeli memiliki hak memilih untuk membatalkan akad atau menerima barang ditempat barang itu berada pada saat akad jual beli, apabila ia baru menerima informasi mengenai tempat barang tersebut setelah selesai proses akadnya.
- (3) Pembeli harus menerima barang ditempat yang sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam akad.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (field research) yang berbentuk studi kasus. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan pada lingkungan alam/masyarakat tertentu.¹ Hal itu dikarenakan salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti praktek jual beli handphone oleh anak dibawah umur di desa sumbergede. Penelitian ini akan dilakukan di desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian kualitatif yang mana dari penelitian lapangan tersebut menghasilkan data berbentuk deskriptif. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain.²

Berdasarkan penjelasan di atas penulis akan meneliti dilapangan dengan menyandingkan kaidahfiqih mu'amalah untuk memaparkan data-data hasil penelitian yang di dapat dilapangan tentang meneliti keabsahan

¹Surahman, Mochamad Rachmat, dan Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2016), 11.

²Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 8.

akad jual beli handphone oleh anak dibawah umur di desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Pengertian sumber data yaitu tentang cara mendapatkan data yang dilakukan oleh penulis untuk di sajikan pada penelitian penulis. Terdapat dua pengelompokan data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang pertama kali di dapatkan dari subjek pertama dilapangan. Sumber primer didapatkan secara langsung kesumbernya dan di dapatkan dengan wawancara di lapangan yang dilakukan kepada bapak dodid dan bapak viko selaku penjual handphone dan fahri serta kayla selaku pembeli handphone.

Dalam menentukan sample peneliti menggunakan purposive sampling teknik yakni merupakan teknik pengambilan sample sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini tujuan penelitian untuk mengetahui Keabsahan jual beli oleh anak dibawah umur.

2. Sumber Data Sekunder

Sekunder di dapatkan dengan menggunakan penelitian sebelumnya, artikel ataupun dari laporan ilmiah. Sumber data sekunder bisa dikatakan dengan sumber data penunjang dalam penelitian ini, karena untuk memperkuat data-data atau fakta yang bisa menyempurnakan hasil dari penelitian, sehingga sangat penting dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu akan menentukan keabsahan dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan tahap penting untuk mendapatkan data yang di harapkan oleh penulis, dalam tahapan ini ada 2 cara yang di lakukan yaitu wawancara, dokumentasi kelapangan.

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan informasi yang utama dalam kajian pengamatan. Ia dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan jawaban disimpan secara tertulis, melalui rekaman kaset, video, atau media elektronilk lainnya. Wawancara bisa bersifat langsung atau tidak langsung. Wawancara langsung ditunjukan langsung kepada orang yang diperlukan keterangan atau datanya dalam penelitian. Sedangkan wawancara tidak langsung adalah wawancara yang diajukan kepada orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya³

Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan tahapan penting karena langsung berhadapan dengan pelaku yang menjalankannya artinya pertanyaan dari pihak yang mewawancarai kepada pihak yang diwawancarai.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hal-hal variabel yang merupakan catatan buku, surat kabar, dan yang akan dilakukan dengan mengumpulkan karya,

³Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: LaksBang Presindo, 2012), 54.

tulisan yang sifatnya monumental dari seseorang.⁴Maka dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data akad transaksijual beli handphone dengan anak di bawah umur, seperti nota atau kwitansi.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.⁶

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.⁷

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai keabsahan akad jual beli oleh anak di bawah umur pada

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 3.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

⁶ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

jual beli handphone di Pasar Sekampung dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pasar Sekampung

Pasar Sekampung yang terletak di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur ini pada awalnya berdiri atas dasar SK BUPATI/KDH.TK II LAMPUNG TIMUR dengan nomor B/73/B.II/HK/1987 dan disahkan pada tanggal 18 maret 1987. Tanah pasar ini merupakan tanah pembagian kolonialisasi.¹

Pasar Sekampung beroperasi setiap hari dan menjadi pusat pembelanjaan di kecamatan Sekampung serta menjadi salah satu pusat perekonomian bagi masyarakat khususnya masyarakat desa Sumbergede karena banyak dari warga desa Sumbergede berdagang dan mencari penghasilan di pasar tersebut. Pasar ini cukup ramai dan rapih sebelum terjadinya kebakaran hebat yang menghancurkan hamper setengah bagian dari pasar pada tahun 2005. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pedagang, namun sekarang sudah dibangun kembali.²

2. Letak Geografis Pasar Sekampung

Pasar Sekampung dibangun di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur diatas lahan seluas 27.234 m. batas lahan bagian barat yakni Jl. Soekarno Hatta sebelah tanah

¹ Berdasarkan wawancara kepada Bapak Yunizar selaku Kepala Unit Pasar Sekampung, tanggal 30 Mei 2022

²*Ibid.*

puskesmas, batas lahan bagian utara yakni Jl. Lembayung, batas lahan bagian timur yakni Jl. Mataram, batas lahan bagian selatan yakni Jl. Kantor Pasar Sekampung.³


3. Sarana dan Prasarana yang ada di Pasar Sekampung

Tabel 4.1
Bangunan Pasar Sekampung⁴

No.	Uraian	Ukuran				Kondisi			Pemanfaatan	
		5x8	4x3	3x3	2,5x2,5	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Buka	Tutup
1.	Ruko									
2.	Toko	46	108	86		Baik			163	77
3.	Kios			16		Baik			16	
4.	Los				12	Baik			12	
5.	Hamparan								200	
6.	Kaki lima								50	

4. Struktur Organisasi Pengelolaan Pasar

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengelolaan Pasar



³ Dokumentasi profil Dinas Pasar, Pertamanan dan Kebersihan Kota Kabupaten Lampung Timur tahun 2011

⁴ Diambil dari Dokumentasi Bagan struktur organisasi pengelolaan pasar sekampung dalam daerah Kabupaten Lampung Timur, 30 Mei 2022

B. Praktek Jual Beli Handphone Oleh Anak di Bawah Umur di Pasar Sekampung

Jual beli merupakan proses tukar menukar barang dengan nilai tukar pengganti barang dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain secara saling merelakan berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Agar tercapainya jual beli yang sah, maka setiap proses jual beli tentunya harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh syariat dan Negara.

Islam memberikan beberapa syarat pada praktik jual beli sehingga jual beli tersebut diperbolehkan dan jual belinya jauh dari unsure ketidakjelasan (gharar), atau yang bisa membahayakan.

Pada Praktik jual beli Handphone oleh anak di bawah umur di pasar sekampung, transaksi jual beli ini sangatlah mengikat antara penjual dan pembeli, kedua pihak haruslah memenuhi unsure-unsur yang ditetapkan oleh syariat ataupun hukum-hukum yang berlaku.

Di sekampung sendiri yang merupakan daerah yang cukup ramai, pembelian handphone sangatlah marak. Tak terkecuali anak-anak yang masih di bawah umur atau anak kecil juga terlihat hilir mudik di toko-toko penjualan handphone. Handphone pun saat ini masih menjadi barang mewah atau barang mahal, terutama handphone yang berbasis android yang selama ini digemari oleh para anak-anak, terutama untuk bermain game.

Bapak dodi salah seorang penjual handphone baru maupun second di konter Dido Cell sumbergede pasar sekampung, ia mengatakan bahwa tingkat jual beli handphone sangatlah tinggi, apalagi 2 tahun terakhir ini saat setelah

Hari Raya Idul Fitri atau hari-hari besar Islam. Handphone yang laku terjual yaitu handphone yang baru maupun yang second, dari kalangan yang muda sampai yang sudah tua.

Adapun anak yang menjual handphone second di konter bapak dodi, bapak dodi menentukan harga jika harga yang telah disepakati sudah cocok maka terjadilah transaksi jual beli tersebut.

Bapak dodi juga mengatakan bahwa ada banyak anak-anak yang membeli handphone kepadanya dan di dampingi orangtuanya namun juga ada yang tidak didampingi orangtuanya artinya anak tersebut datang untuk membeli handphone hanya bersama teman sebayanya. Ia juga mengatakan bahwa “ada anak-anak punya handphone second lalu dijual ke konter saya, kami menyepakati harga handphone tersebut lalu si anak bilang ingin handphone yang baru kemudian saya menawarkan handphone yang baru dan si anak cocok dengan handphone yang saya tawarkan lalu dia membayar kekurangan sesuai harga handphone yang saya tawarkan”.

Bapak dodi mengatakan bahwa ia memberikan keridhoan menjual handphone kepada anak dibawah umur karena saling mengenal oleh anak tersebut ataupun dengan orangtuanya, ia juga mengatakan bahwa anak tersebut sebelumnya sudah mendapatkan izin dari orangtuanya. Atas dasar itu penjual handphone melakukan akad jual beli tersebut.⁵

Hal sama juga diungkapkan oleh penjual handphone di konter Saw Cell yang yakni bapak viko, selain berjualan di konter, ia juga menjual

⁵ Hasil wawancara kepada bapak dodi selaku penjual handphone di konter Dido Cell, tanggal 30 Mei 2022

handphone dengan system online tetapi yang system online kebanyakan menjual handphone yang second. Bapak viko mengatakan bahwa selama ini ada banyak anak-anak yang membeli handphone dikonter nya dengan didampingi orang tua si anak tersebut namun dengan system yang online ada anak-anak yang menjadi pembeli handphone dikarenakan mereka sudah berbincang-bincang melalui media sosial lalu si pembeli akan menghubunginya untuk bertemu ketika akan membeli handphone.

Menurutnya selama ia menjual handphone dengan system online ada beberapa kali anak-anak yang membeli handphone kepada nya rata-rata tidak didampingi oleh orang tuanya namun hanya di dampingi oleh teman sebayanya.⁶

Tingkat penjualan handphone terus meningkat tinggi, apalagi dengan banyaknya produk-produk handphone baru yang menawarkan spesifikasi yang tinggi dan dengan harga yang terjangkau.

Dari hasil wawancara dengan penjual handphone di kawasan peneliti, ada beberapa anak di bawah umur melakukan transaksi pembelian, meskipun ada yang di dampingi oleh orang tua, saudara yang sudah dewasa, namun ada juga yang didampingi oleh teman-temannya yang juga masih di bawah umur.

Pembelian yang dilakukan oleh anak di bawah umur rata-rata mereka telah mengetahui spesifikasi handphone yang dibeli dari informasi yang dibaca di internet. Biasanya mereka membawa uang tunai dan melakukan transaksi langsung.

⁶ Hasil wawancara kepada bapak viko selaku penjual handphone dikonter Saw Cell, tanggal 01 Mei 2022

Contohnya, Fahri salah seorang anak yang ditemui di kawasan peneliti mengaku telah membeli handphone second di konter Dido Cell pada tanggal 15 Mei 2022 pada siang hari, ia membeli handphone dengan harga terbilang *sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*. Ia memberi penjelasan bahwa bisa beli handphone dari uang lebaran yang ia kumpulkan selama berminggu minggu dan ditambah dengan uang yang diberi oleh orangtuanya, lalu ditemani oleh teman sebayanya. Namun sebelumnya ia sudah izin dengan orangtuanya.⁷Praktek transaksinya di konter kecil pembelian dilakukan secara tertulis maka ada bukti jual beli secara tertulis.

Adapun anak perempuan yang bernama Kayla juga ditemui di kawasan peneliti ia terbukti telah membeli atau bertransaksi jual beli handphone dengan bapak Viko selaku penjual handphone di konter SAW Cell. Pengakuan anak tersebut membeli handphone second dengan system online dan membayar secara langsung dengan harga handphone sebesar *tujuh ratus ribu rupiah*.⁸

1. Subjek

Bahwa dilihat dari pelakunya adalah anak-anak di bawah umur, yang bernama Fahri dan Kayla masih berusia 14 dan 13 tahun. Tempat kejadian jual beli handphone di 56 Sumbergede pasar sekampung pada waktu siang hari sekitar pukul 11 WIB. Fahri dan Kayla yang masih berusia 14 tahun dan 13 tahun dan masih sekolah jenjang SMP merupakan *aqil baligh* dan sudah *mumayyiz* yaitu sudah dapat membedakan mana yang

⁷ Hasil wawancara kepada saudara Fahri selaku pembeli handphone di konter Dido Cell, tanggal 30 Mei 2022

⁸ Hasil wawancara kepada saudara Kayla selaku pembeli handphone di konter SAW Cell, 01 Mei 2022

baik dilakukan dan juga mana yang buruk. Berbicaranya sudah jelas atau sudah bisa memahami pertanyaan pertanyaan yang diberikan oranglain kepadanya dan bisa menjawab dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas menurut hukum islam menjelaskan syarat jual beli yaitu apabila seseorang sudah *mumayyiz* maka jual beli yang dilakukan adalah sah. Adapun pendapat ulama yang menjelaskan mengenai *mumayyiz*. Ulama Hanafiah dan Hanbali mensyaratkan *aqid* (orang yang melalukan akad) baik penjual maupun pembeli harus berakal, sudah *mumayyiz* pembicaraan dan jawabannya dapat dipahami serta berumur minimal 7 tahun.

2. Objek

Bahwa objek disini adalah handphone yang merupakan benda/barang yang tergolong benda bergerak. Handphone sebagai objek hukum telah memenuhi persyaratan hukum yaitu dapat digunakan, dapat diperdagangkan, bernilai ekonomis, dan dapat dinilai dengan uang.

3. Perbuatan Hukum

Bahwa telah terjadi jual beli handphone yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pembeli handphone masih anak-anak diawah umur tetapi sudah *mumayyiz*.

4. Kekuatan Hukum

Bahwa dilihat dari subjeknya anak dibawah umur yang sudah *mumayyiz* menurut hukum islam menjelaskan syarat jual beli yaitu apabila seseorang sudah *mumayyiz* maka jual beli yang dilakukan adalah sah.

Adapun pendapat ulama yang menjelaskan mengenai *mumayyiz*. Ulama Hanafiah dan Hanbali mensyaratkan *aqid* (orang yang melakukan akad) baik penjual maupun pembeli harus berakal, sudah *mumayyiz* pembicaraan dan jawabannya dapat dipahami serta berumur minimal 7 tahun.

Bahwa dilihat dari objeknya menurut doktrin hukum kontrak, yaitu sahnya suatu perjanjian, maka objek hukum perjanjian harus memenuhi persyaratan hukum, yaitu :

- a. Dapat digunakan,
- b. Dapat diperdagangkan,
- c. Mungkin dilakukan,
- d. Bernilai ekonomis,
- e. Dapat dinilai dengan uang.⁹

Pada penelitian ini objek (barang) yang diperjualbelikan adalah handphone, handphone sebagai objek telah memenuhi semua persyaratan objek hukum diatas yaitu, dapat digunakan, dapat diperdagangkan, mungkin dilakukan, bernilai ekonomis, dan dapat dinilai dengan uang.

Dalam KUHPdata dijelaskan tentang cara membedakan kebendaan pada pasal-pasal berikut :

Pasal 503.Tiap tiap kebendaan adalah bertumbuh atau tak bertumbuh.

Pasal 504.Tiap tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut.

⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, 65-66

Pasal 505. Tiap tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan, bilamana karena dipakai, menjadi habis.¹⁰

C. Analisis Keabsahan Akad Jual Beli Handphone Oleh Anak di bawah Umur

Islam telah memberikan pedoman hidup bagi umat manusia yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lain.

Islam tidak mengharamkan jual beli. Jual beli dalam Islam mempunyai ketentuan rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar transaksi yang dilakukan sah atau diperbolehkan dalam Islam. Jumhur ulama menegaskan bahwasannya terdapat empat rukun jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, ijab dan qobul, (objek) atau barang yang akan diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang. Sedangkan jual beli harus memenuhi syarat jual beli yang mencakup baligh atau sudah mumayyiz, beragama Islam dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.

Dalam kajian ushul fiqh seseorang memiliki kriteria-kriteria kecakapan hukum tertentu, baik dalam hal menerima hak maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum. Misalnya seperti usia dewasa atau usia mukallaf. Dalam ushul fiqh, mukallaf tidak ditentukan oleh batas usianya namun dilihat dari

¹⁰ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 172-173

munculnya tanda-tanda fisik yang menunjukkan kedewasaan seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki.¹¹

Ahliyyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Oleh sebab itu, jual belinya yang dilakukannya sah.

Adapun *ahliyyah al-Wujub* adalah kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia ditinjau dari segi ia adalah manusia, semenjak ia dilahirkan sampai menghembuskan nafas terakhir dalam segala sifat, kondisi dan keadaannya.¹² *Ahliyyah al-Wujub* ini berlaku bagi setiap manusia, dengan keadaan bahwa ia adalah manusia baik bagi laki-laki maupun perempuan, berupa janin, anak-anak, mumayyiz, baligh, pandai atau bodoh, berakal atau gila, sehat maupun sakit. Tidak ada manusia yang tidak memiliki *ahliyyah al-Wujub* karena *ahliyyah al-Wujub* adalah sifat ke manusiannya.

Para ahli ushul fiqh membagi *ahliyyah al-wujub* menjadi dua bagian yaitu:

1. *Ahliyyah al-Wujub an-Naqishah*

Atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima

¹¹ Syaikh Muhammad al-Khudari Biek, *Ushul Fiqih*, Terj, Faiz el Muttaqien, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), 183

¹² Muhammad Mustofa az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Daar al-Khair, 2006), 492

kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Sifat lemah pada kecakapan ini disebabkan oleh karena ia hanya memiliki salah satu kecakapan pada dirinya diantara dua kecakapan yang harus ada padanya.

2. *Ahliyyah al-wujub al-Kamilah*

Atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini karena kepantasan berlaku untuk keduanya sekaligus. Kecakapan ini dimiliki oleh setiap orang sejak usia kanak-kanak, usia mumayyiz sampai sudah usia baligh (dewasa) dalam keadaan dan kondisi lingkungan yang bagaimanapun.

Adapun *Ahliyyah al-Ada'* ialah kecakapan bertindak secara hukum adalah kepantasan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pada semua perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, sehingga semua perbuatannya menimbulkan akibat hukum, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan baginya. *Ahliyyah al-ada'* mempunyai tiga keadaan, yaitu :

1. *Adim al-Ahliyyah* (tidak memiliki kecakapan)

Terkadang ia sama sekali tidak mempunyai *ahliyyah al-ada'* atau sama sekali sepi darinya. Inilah anak kecil pada masa kanak-kanak dan orang gila dalam usia berapapun.

2. Ahliyyah al-Ada' al-Naqishah (kecakapan bertindak tidak sempurna)

Ada kalanya *ahliyyah al-ada'*nya kurang. Yaitu orang yang telah pintar tapi belum baligh atau seseorang yang telah pintar tapi belum baligh atau seseorang yang sudah mencapai umur tamyiz (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penanaman *naqishah* (lemah) dalam bentuk ini oleh karena akal nya masih lemah dan belum sempurna. Manusia dalam batas umur ini dalam hubungannya dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Mereka juga belum dikenakan mukallaf, namun semua perbuatan ibadahnya dipandang sah. Adapun semua perbuatannya yang pasti menguntungkan baginya dipandang sah, meskipun tanpa persetujuan dari walinya, seperti menerima hibah dan berwasiat. Akan tetapi, jika ia melakukan transaksi atau akad yang berpeluang menimbulkan keuntungan atau kerugian, misalnya melakukan jual beli, maka keabsahan tindakannya itu tergantung pada persetujuan walinya.

3. *Ahliyyah al-Ada' al-kamilah* (kecakapan bertindak secara sempurna)

Ada kalanya ia mempunyai *ahliyyah al-ada'* yang sempurna terwujud dengan kebalighan manusia dalam keadaan berakal.

Seseorang yang telah mencapai usia dewasa, sehingga ia dipandang telah mukallaf.

Para imam mazhab memperbolehkan jual beli dan hukumnya halal, tetapi riba diharamkan. Dan transaksi jual beli ini sah jika dilakukan oleh orang yang sudah baligh atau mumayyiz, berakal, kemauan sendiri.

Dalam beberapa aspek para Imam Mazhab terjadi perbedaan pendapat. Imam Maliki dan Imam Syafii berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidaklah sah. Sedangkan Imam Hanafi dan Hanbali berpendapat jual beli yang dilakukan anak kecil ialah sah jika sudah mumayyiz (dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) serta mendapatkan izin dari walinya.¹³

Ulama syafiiyah berpendapat jual beli yang dilakukan anak kecil karena tidak *ahliyah* (kepantasan/kemampuan). Dalam hal ini ulama syafiiyah memandang aqid (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas maksudnya telah baligh dan mempunyai ahliyah (kemampuan) dalam persoalan agama dan harta.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada dua pendapat, satu pendapat menyebutkan jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau belum baligh tidak sah, sedangkan pendapat satu lagi sah jika si anak sudah mumayyiz dan diberi izin oleh orang tua.

¹³ Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurahman ad-Dimasyqi, penerjemah :Abdullah Zaki Alkaf, Fiqh Empat Mazhab, (Jakarta: Hasyimi Press), 216

¹⁴ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 66

Dan menurut ushul fiqh ketika seseorang sudah memiliki sifat *ahliyyah* maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain atau transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Penentu seseorang telah baligh itu ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali.

Sedangkan berdasarkan KUH Perdata, hukum jual beli dapat dilihat dalam pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian atau jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yaitu :

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri (syarat subjektif)
2. Kecakapan bertindak para pihak untuk membuat perjanjian (syarat subjektif)
3. Adanya suatu hal tertentu (syarat objektif)
4. Adanya suatu sebab yang halal (syarat objektif)

Dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa objek perjanjian adalah pokok perjanjian, objek harus dibolehkan, dimungkinkan, dapat diperdagangkan dan dapat dinilai dengan uang.

Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya . syarat sah nya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut ada empat syarat sah nya perjanjian, yaitu :

1. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamhied*);

2. Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (*toestemming*);
3. Mengenai suatu hal atau obyek tertentu (*bapaalde onderwerp*);
4. Adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (*georloofde oorzak*).¹⁵

Berdasarkan praktek jual beli di Pasar Sekampung, ada praktek anak yang masih di bawah umur membeli handphone di konter dengan akad tertulis ada yang didampingi oleh teman sebayanya adapun yang didampingi oleh orang tua.

Anak-anak yang terbukti membeli atau telah melakukan jual beli handphone di konter pasar sekampung termasuk golongan *mumayyiz* dan kecakapannya *ahliyyah al-Wujub al-Kamilah* yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini karena kepantasan berlaku untuk keduanya sekaligus. Kecakapan ini dimiliki oleh orang sejak dilahirkan. Yakni sejak usia kanak-kanak, usia *mumayyiz*, sampai setelah usia *baligh* (dewasa).

Jika praktek pembelian dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur tanpa di dampingi oleh orang dewasa atau orang tuanya tetapi anak tersebut sudah *mumayyiz* (dapat membedakan) dan telah *ahliyyah* (cakap), maka secara Hukum Islam jual beli yang dilakukan adalah sah. Karena persyaratan jual beli telah terpenuhi yaitu *mumayyiz* dan telah *ahliyyah* (cakap).

¹⁵ Novi Ratnasari, Jurnal Komparasi Syarat sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam, (Surakarta: Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli-Desember 2017), 81

Oleh karena itu dari semua penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa transaksi atau jual beli handphone yang dilakukan oleh pembeli yang masih di bawah umur sebagaimana yang terjadi di Desa Sumbergede Pasar Sekampung secara Hukum Islam sah apabila telah *mumayyiz* dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk serta telah mendapat izin dari walinya atau orangtuanya. Dan secara objek jual belinya ialah handphone, handphone dalam KUHPerdara termasuk kedalam benda bergerak, dapat dipindahkan dimana saja, handdphone dibeli tidak memakai surat berarti anak-anak boleh membeli handphone karena sekelas dengan jual beli yang bernilai kecil yaitu permen atau kerupuk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh peneliti dengan judul: “Analisis Keabsahan Akad Jual Beli Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus Pada Jual Beli Handphone di Pasar Sekampung)” maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa transaksi atau jual beli handphone yang dilakukan oleh pembeli yang masih di bawah umur sebagaimana yang terjadi di Desa Sumbergede Pasar Sekampung secara Hukum Islam ialah sah ketika anak tersebut sudah baligh apabila telah *mumayyiz* dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk serta telah mendapat izin dari walinya atau orangtuanya.

Menurut Hukum Perdata bahwa Akad jual beli terhadap pembelian handphone yang dilakukan oleh anak dibawah umur ialah sah dan diperbolehkan karena objek disini yaitu handphone, handphone dalam Hukum Perdata termasuk benda bergerak dapat dipindahkan dimana saja, dan dibelinya tidak memakai surat seperti halnya membeli permen, kerupuk dan pembelian yang bernilai kecil serta anak-anak tersebut sudah memenuhi syarat akad yaitu aqil (berakal), *mumayyiz* (dapat membedakan), bebas dari paksaan atau atas dasar kehendaknya sendiri.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Jual Beli Handphone Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Tentang Keabsahan Akad), ada beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan, yaitu sebagai berikut:


1. Hasil dari penelitian ini hendaklah dapat menjadi pembelajaran bagi kita agar selalu bermuamalah dengan cara yang baik dan diperbolehkan dengan hukum islam dan dalam melakukan transaksi jual beli sebaiknya para pihak harus memahami betul terutama untuk para penjual agar lebih faham lagi hukum jual beli dalam Islam mengenai rukun dan syarat agar akad yang dilakukan adalah sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiko, Toha. *Fiqh Kontemporer*. Bogor: IPB Press, 2013.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Az-Zuhaili, Muhammad Mustofa. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Daar al-Khair, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang, 2018.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*. Jakarta :Sinar Grafika, 2006
- Karim, Abdul ibn Muhammad an-Namlah. *al-Jami' Limasail Ushulul Fiqh*. Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2000.
- Mansyur, Zaenudin. *Kontrak Bisnis Syariah dalam Tataran Konsep dan Implementasi*. Lombok: Pustaka Lombok, 2020.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana, 2013.
- Muhammad, Afit. *Fiqih*. Grafindo Media Pratama, 2008.
- Mustari, Mohamad dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Presindo, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rohmansyah. *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta: LP3M, 2017.
- Roimanson Panjaitan. *Metodologi Penelitian*. Nusa Tenggara Timur: Jusuf Aryani Learning, 2017.

- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Tahkik & Takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2017
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Surahman, dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2016. 11.
- Sya'ban, Akiyuddin. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Daar al-Kutub, 1971.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-2889.../In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

16 Desember 2021

Kepada Yth:
Sainul, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Ayu Annisa
NPM : 1702090068
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Keabsahan Akad Jual Beli Handphone Oleh Anak Bewasa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Konter HP di Pasar Sekampung)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0127/In.28.1/J/TL.00/01/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRA-SURVEY**

Kepada Yth.,
PEMILIK COUNTER HP PASAR SEKAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami:

Nama : **AYU ANNISA**
NPM : 1702090068
Semester : 10 (Sepuluh)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **ANALISIS KEABSAHAN AKAD JUAL BELI HANDPHONE OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA COUNTER HP DI PASAR SEKAMPUNG)**

untuk melakukan *pra-survey* di COUNTER HP PASAR SEKAMPUNG.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya *pra-survey* tersebut, atas fasilitas dan bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Januari 2022
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP 198606192018011001

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

ANALISIS KEABSAHAN AKAD JUAL BELI OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Jual Beli Handphone di Pasar Sekampung)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Penjual Handphone di Pasar Sekampung

Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

- a. Sejak kapan anda menjual handphone kepada anak di bawah umur?
- b. Mengapa anda menjual handphone pada anak di bawah umur?
- c. Bagaimana bentuk perjanjian jual beli handphone antara anda dengan anak di bawah umur?
- d. Permasalahan apa saja yang muncul dalam praktik jual beli handphone kepada anak di bawah umur?
- e. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam praktik jual beli handphone kepada anak di bawah umur?
- f. Apakah pendapat anda mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

2. Wawancara Kepada Pembeli Handphone di Pasar Sekampung

Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

- a. Jenis handphone apa yang anda beli?
- b. Di mana anda membeli handphone tersebut?
- c. Apa alasan anda membeli handphone?
- d. Berapa harga handphone yang anda beli?

e. Apakah orangtua mengetahui bahwa anda melakukan pembelian handphone?

3. Wawancara kepada Wali Anak di Bawah Umur di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

a. Apakah anda mengetahui bahwa anak anda melakukan transaksi jual beli handphone?

b. Mengapa anda tetap membiarkan anak anda melakukan transaksi jual beli handphone?

c. Apakah pendapat anda mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

d. Apakah anda memberikan teguran kepada anak setelah anda mengetahui bahwa anak anda melakukan transaksi jual beli handphone?

B. Dokumentasi

1. Profil pasar Sekampung Kabupaten Lampung Timur

2. Dokumentasi perjanjian jual beli handphone yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pasar Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Mengetahui,
Pembimbing


Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, April 2022

Mahasiswa Ybs.


Ayu Annisa

NPM. 1702090068



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0583/In.28/D.1/TL.00/05/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PENGELOLA PASAR SEKAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 0582/In.28/D.1/TL.01/05/2022, tanggal 27 Mei 2022 atas nama saudara:

Nama : **AYU ANNISA**
NPM : 1702090068
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PASAR SEKAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KEABSAHAN AKAD AKAD JUAL BELI OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA JUAL BELI HANDPHONE DI PASAR SEKAMPUNG)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Mei 2022
Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0582/In.28/D.1/TL.01/05/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **AYU ANNISA**
NPM : 1702090068
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di PASAR SEKAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KEABSAHAN AKAD AKAD JUAL BELI OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA JUAL BELI HANDPHONE DI PASAR SEKAMPUNG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 27 Mei 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,


Zumaroh S.E.I, M.E.Sy 
NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-825/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ayu Annisa
NPM : 1702090068
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090068

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Juni 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

13



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-815/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AYU ANNISA
NPM : 1702090068
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Sainul, SH, MA.
2. -
Judul : ANALISIS KEABSAHAN AKAD JUAL BELI OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA JUAL BELI HANDPHONE DI PASAR SEKAMPUNG)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :19 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Juni 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.
NPM 19860619 201801 1/001

SCAN ME



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Ayu Annisa**
NPM : 1702090068

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	06-1-2022	v	proposai sudma d'paribsa Schedanya, longak tentu d'femiharkan Ayo	

Dosen Pembimbing

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Ayu Annisa
NPM. 1702090068




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ayu Annisa
NPM : 1702090068


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 1-Maret-2022	Sainul, SH, MA	Bab I. belu muncul Sainul Keabsahan jB. opaly test kait dgn Subyek dn Benda. = Bab II. Konsep hukun belu jelas, perlu pendekatan HES, KUHperdata	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004


Ayu Annisa
NPM. 1702090068



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ayu Annisa
NPM : 1702090068

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 4/4/2022	Sainul SH, MA	<p>- Secara Tulis / Bahasa ada istilah Baliq, Tamyiz, Muayjis harus bisa menjelaskan dgn jeli.</p> <p>- Mpt.</p> <p>- Fide palis observasi</p> <p>- Analisis qur'anic teknis pada penelitian keahlihan</p> <p>lihat keutPende / pol</p> <p>30% yg benar bergesek</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004


Ayu Annisa
NPM. 1702090068



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ayu Annisa**
NPM : 1702090068

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 12/4/2022	Sainul, SH, MA	Bab I - III Aca Siapkan APD. Ulupul Bab IV	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Ayu Annisa
NPM. 1702090068



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ayu Annisa**
NPM : 1702090068

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 12/05/22		<i>Spd Ayo</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing

[Signature]
Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

[Signature]
Ayu Annisa
NPM. 1702090068



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ayu Annisa**
NPM : 1702090068

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 12/4/2022	Sainul, SH, MA	Bab I - III Siapkan APD. Ulupul Bab IV	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Ayu Annisa
NPM. 1702090068



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ayu Annisa**
NPM : 1702090068

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 13/6/22		SKRIPSI <i>Asa</i> tentang <i>Asa</i> & <i>uji</i> <i>Munagabah</i>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Ayu Annisa
NPM. 1702090068

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Dodi Sebagai Penjual Handphone di Counter Dido Cell, Pasar Sekampung

Dido Cellular

Sekampung,

Kepada Yth: FAHRI

Alamat :
 Sumbergede 56 Pasar Sekampung
 Hp. 0812 7240 6113 / 0815 3252 1430

.....
15.05.2022

Type : OPPO AIK

No. IMEI :

Kerusakan :

No. Hp. yang bisa dihubungi :

Kelengkapan :

Kasing Batre MMC Sim Card

Harga : 950.000

PERHATIAN !!

1. Pengambilan barang harus disertai nota, apabila tidak membawa nota maka tidak kami layani.
2. HP. yang sudah kami informasikan keadaannya apabila tidak diambil dalam waktu 1 bulan maka HP tersebut menjadi milik kami.
3. Garansi service 3 hari (selama kerusakan yang sama) dan segel tidak cacat / rusak.
4. Perbaiki sesuai dengan kerusakan yang dikeluhkan.

Telah dibaca & disetujui 15 / 05 / 2022

.....
 (DIDO CELL)

Nota dari Penjual Handphone Counter Dido Cell.



Wawancara dengan Bapak Viko Sebagai Penjual handphone di Counter SAW Cell, Pasar Sekampung



Wawancara dengan Pembeli Handphone Saudara Fahri dan Orangtuanya.

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ayu Annisa, lahir di Sumbergede, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Peneliti merupakan anak ke-empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Anang dan Ibu Saminah .

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri 1 Sumbergede pada tahun 2004-2010, Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU 5 Sekampung pada tahun 2010-2013, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sekampung pada tahun 2013-2016. Pada tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Islam Negeri Metro melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru jalur Ujian Masuk Mandiri (UM-Mandiri).